

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Demokrasi telah menjadi arus utama negara-negara modern. Prasyarat negara demokrasi modern adalah penyelenggaraan pemilu. Pemilu pada dasarnya merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk membentuk pemerintahan baru yang lebih stabil dan efektif. Pemilu juga merupakan instrumen bagi masyarakat untuk memilih wakil-wakil mereka di dalam parlemen. Pemilu di Indonesia merupakan pintu masuk untuk melakukan konsolidasi pemerintahan yang demokratis. Pemilu adalah wujud nyata implementasi demokrasi yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai salah satu aspek demokrasi, pemilu diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Tujuan demokrasi perwakilan bertujuan agar kepentingan dan kehendak warga negara tetap menjadi bahan pembuat keputusan melalui orang-orang yang mewakili mereka. Di dalam gagasan demokrasi perwakilan, kedaulatan tertinggi tetap berada di tangan rakyat, tetapi dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri.

Dalam perspektif penulis, konsolidasi demokrasi hanya akan tercipta melalui pemilu yang demokratis dan pemerintahan yang dibentuknya secara lebih representatif terhadap kedaulatan rakyat. Pemerintah di sini didefinisikan sebagai mereka yang terpilih dan mendapat mandat dari rakyat untuk menjalankan kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud adalah mengemban tugas mewakili rakyat dalam mengontrol dan mengendalikan pemerintahan agar demokrasi yang dicita-citakan dapat berjalan dengan sebaik mungkin. Akan tetapi, pada kenyataannya penyelewengan kekuasaan oleh yang berkuasa marak dijadikan sebagai fenomena pentasan dalam pergelaran demokrasi dewasa ini.

Penyalahgunaan kekuasaan sering dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan dan kewenangan banyak kali disalahgunakan untuk melegalkan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Setiap kekuasaan cenderung tidak dapat dikontrol dan bermuara pada penyelewengan untuk melakukan korupsi. Pemilu merupakan alat untuk membatasi kekuasaan, sehingga kekuasaan tersebut dapat dikontrol dan berjalan sesuai dengan kehendak rakyat. Di sini, kedaulatan rakyat didefinisikan sebagai kekuasaan rakyat dalam mengontrol dan mengendalikan pemerintahan oleh wakil-wakil mereka di parlemen.

Pemilu yang mulia ternyata tidak sepenuhnya dicapai dengan cara yang mulia. Pemilu di Indonesia banyak kali diwarnai dengan korupsi politik. Hal itu dibuktikan dengan berbagai praktik skandal yang mencederai proses pemilu. Indonesia memiliki dua kali pengalaman penyelewengan yang mengatasnamakan pemerintah. Pengalaman tersebut terjadi pada era Orde Lama di bawah kekuasaan Soekarno dan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.

Sejarah politik Indonesia merdeka menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik tertinggi terjadi di masa sistem demokrasi konstitusional. Kesadaran rakyat untuk berpartisipasi dalam politik cukup membanggakan. Untuk merealisasikan hak berpartisipasi dalam politik, masyarakat dan warga negara mengembangkan berbagai wadah mulai dari kelompok kepentingan, ormas, partai politik, dan lembaga perwakilan rakyat, sampai kepada sistem perwakilan yang otonom dan fungsional. Tujuan pembentukan wadah-wadah tersebut dimaksudkan untuk menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat sebagai bangsa demokrasi.

Melihat pentingnya peran masyarakat dan lebih khusus pemilih dalam proses pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut, tingkat partisipasi pemilih menjadi salah satu tolak ukur sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu. Tingkat partisipasi pemilih tersebut kerap kali dijadikan indikator utama untuk melihat seberapa besar tingkat legitimasi penyelenggaraan pemilu dan untuk menakar sejauh mana hasil pemilu diterima oleh masyarakat umum dan pemilih. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka semakin besar pula kepercayaan masyarakat dalam melihat pemilu sebagai sarana penyaluran kedaulatan rakyat. Sebaliknya. Semakin rendah tingkat partisipasi pemilih dapat menjadi indikator

bahwa masyarakat pada umumnya sudah tidak tertarik untuk berpartisipasi atau bahkan sudah tidak percaya terhadap proses pemilu.

Upaya penggalangan partisipasi dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Salah satunya dapat dilakukan adalah dengan menjalankan proses pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih adalah proses menanamkan nilai-nilai tertentu kepada satu generasi untuk membentuk sikap dan perilaku. Nilai-nilai itu diharapkan menjadi sumber pedoman dan inspirasi dalam melihat dan menghadapi sesuatu hal dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kajian serta analisis dalam skripsi ini, penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak tertentu. Saran-saran ini diharapkan menjadi titik pijak bagi pembaca untuk membangun paradigma berpikir kritis dalam upaya meningkatkan kualitas pemilu yang jauh dari pengaruh oligarki.

5.2.1 Pemerintah

Kuatnya politik oligarki di Indonesia adalah konsekuensi dari terjadinya politik berbiaya tinggi. Fenomena tersebut mengakibatkan para politisi yang ingin berlaga di pemilu membutuhkan sokongan dana yang besar dari para oligark. Para politisi yang pada awalnya hanya mencari sokongan dana dari para oligark, kemudian menjadi terbelenggu karena dana tersebut tidak diberikan tanpa syarat tertentu.

Dalam mengatasi fenomena oligarki yang menggerogoti proses demokrasi elektorat, pada akhirnya dibutuhkan pemikiran yang komprehensif dan regulasi pemilu yang jelas dan tegas untuk membatasi agar politik uang dan oligarki tidak merajalela dan merusak tatanan demokrasi. Bahkan tidak saja diperlukan regulasi. Namun dibutuhkan juga penyelenggara serta aparat penegak hukum yang berintegritas serta komitmen dalam mengeksekusi regulasi pemilu. Selain itu, diperlukan juga edukasi publik yang kuat dari pemerintah untuk membangun budaya literasi politik yang kritis.

Dalam perspektif penulis, politik uang dan oligarki harus diperjuangkan untuk dieliminasi dari keseluruhan pentas demokrasi. Dengan adanya upaya tersebut, maka sumber daya publik, akses ruang publik, dan anggaran publik tidak disalahgunakan untuk kepentingan segelintir elit atau kerabat oligarki. Selain itu, dibutuhkan pula pembenahan sistem pemilu dan kepartaian agar berbiaya murah dan memprioritaskan kader partai bermutu untuk mengisi jabatan publik.

5.2.2 Partai Politik

Pelembagaan partai politik menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Partai politik harus dapat mengikis fenomena oligarki kepartaian. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh setiap partai politik adalah penguatan ideologi partai dan menjamin sistem rekrutmen dan kaderisasi yang baik. Ideologi partai harus diejawantahkan dalam rumusan yang praktis, kritis, serta revolusioner sehingga mampu dipahami dan diinternalisasi oleh anggota partai dan masyarakat luas. Ideologi partai seyogyanya terbingkai dalam cita-cita kemajuan kesejahteraan bangsa. Sistem rekrutmen dan kaderisasi dalam partai politik pun harus sungguh-sungguh memperhatikan unsur objektivitas dari setiap kader partai politik.

5.2.3 Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil dalam hal ini dapat berupa pemilih atau konstituen yang telah memperoleh legitimasi serta hak untuk memilih. Masyarakat diajak untuk menyadari betapa pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilu. Secara garis besar, pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk dipengaruhi agar kemudian memberikan suara kepada kontestan bersangkutan.

Demokrasi menghadirkan sistem politik yang lebih terbuka. Hal demikian memberi peluang bagi oligarki untuk mendominasi institusi demokrasi. Karena itu, demokrasi sesungguhnya membutuhkan kekuatan penyeimbang. Dalam konteks ini, pengawasan dari publik tentu menjadi penting. Keberadaan masyarakat sipil seharusnya dilandasi juga dengan sikap dan perilaku kritis. Sikap kritis sesungguhnya adalah sumbangan mulia dalam memajukan suatu nuansa politik

yang sehat. Sikap kritis menunjukkan posisi tawar yang kuat dan kesadaran politik yang tinggi dari pemilih. Sikap kritis menjadi mekanisme kontrol bagi kandidat politik yang terpilih melalui kritik yang membangun.

Melalui sikap kritis, pemilih akan terhindar dari fanatisme buta terhadap kontestan maupun partai. Selain itu, dengan adanya sikap kritis, pemilih akan terhindar dari sikap apatis dan juga pengaruh oligarki yang mewabah melalui politik uang. Bersikap kritis artinya pemilih berpartisipasi aktif dalam menggunakan hak suara. Namun, hak suara tentunya tidak hanya diberikan begitu saja. Ia harus disertai dengan tuntutan bagi kontestan untuk memenuhi janji politik. Sikap kritis menunjukkan tanggung jawab sebagai pemilih untuk mengawasi kinerja kandidat selama masa jabatan berlaku. Dengan demikian, antara pemilih dengan kandidat yang dipilih memiliki ikatan politis yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

I. KAMUS DAN DOKUMEN

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Presiden Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*. Jakarta. 2011

II. BUKU

Alfian. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Bandung: Liberty, 1986.

Aristoteles, *Politik*, Penerj. Saut Pasaribu. Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promethea, 2017.

Bisri, Amirudin A. Zaini. *Pilkada Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Dwipayana, Ari. *Menuju Pemilu Transformatif*. Jogjakarta: IRE, 2004.

Fautanu, Idzam. *Partai Politik di Indonesia*. Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2020.

Firmanzah. *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Firmanzah. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Haboddin, Muhtar dan Akhmad Imron Rozuli. "Menakar Partisipasi Pemilih dalam Pemilu". Dalam Gregorius Sahdan (Ed), *Membongkar Mafia dan Oligarki dalam Pemilu 2019*. Yogyakarta: IPD, 2019.

Hardiman, F. Budi. *Dalam Moncong Oligarki: Skandal Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.

Kartini, Dede Sri. "Pemilu dan Kampanye Serentak 2019", dalam Arya Fernandez, dkk., *Perihal Penyelenggaraan Kampanye*. Jakarta: Bawaslu RI, 2020.

- Koten, Yosef Keladu. *Etika Keduniawian Karakter Etis Politik Hannah Arendt*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2018.
- Kumorotomo, Wahyudi. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Kumorotomo, Wahyudi. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Madung, Otto Gusti. *Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi*. Maumere: Ledalero, 2017.
- Mainwaring, Scott. "Party System in the Third Wave". Dalam Larry Diamond dan Marc F. Plattner, (Ed), *The Global Divergen of Democracies*. Maryland: John Hopkins Univeristy, 2001.
- MPR RI. *Himpunan Ketetapan MPRS dan MPR Tirhun 1960 s/d 1998*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 1999.
- Munjin, Ahmad. *Oligarki dan Demokrasi*. Cirebon: LITERIA Inspirasi, 2018.
- Perdana, Aditya dkk. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019.
- Riwanto, Agus. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Tafamedia, 2016.
- Ross, Kristin. "Democracy for Sale". Dalam Giorgio Agamben dkk. *Democracy in What State?* New York: Columbia University Press, 2011.
- Sanit, Arbi. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997.
- Suseno, Frans Magnis. *Menjadi Manusia Belajar dari Aristoteles*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Winters, Jeffrey A. *Oligarki*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

III. JURNAL

Anjalline, Irwan dkk. “Pengaturan Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagai Tanggung Jawab Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Dalam *Jurnal Lantera*. Nomor 1. Volume 1. April 2014.

Coate, Stephen. “Pareto-improving Campaign Finance Policy”. *American Economic Review*, Volume 94. Nomor 3. 2004.

Kurniawan, Robi Cahyadi dan Dedy Hermawan. “Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia”. Dalam *Jurnal Antikorupsi Integritas*. Volume 5. Nomor 1.

Laksono, Puji. “Kuasa Media dalam Komunikasi Massa”. Dalam *Jurnal Al-Tsiqoh (Dakwah dan ekonomi)*. Volume 4. Nomor 2. Oktober 2019.

Norris, Pippa. “Choosing Electoral Systems: Proportional, Majoritarian and Mixed Systems” In *International Political Science Review*. Volume 18. Nomor 3. 1997.

Nozick, Robert. “Invisible-Hand Theory, Invisible Hand Explanation”. Dalam *The American Economic Review, Papers and Sixth Annual Meeting of The American Economic Association*, Volume. 84, Nomor. 2, Mei 1994..

Rakhman, Moh. Arief. “Analisis Pengelolaan Dana Partai Terhadap Masa Depan Partai Politik: Sebuah Kajian Penguatan “PARTY-ID” Terhadap Partai Politik Baru 2019”. Dalam *Journal of Politics and Policy*. Volume 1. Nomor 2. Juni 2019.

Ristyawati, Aprista. “Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Demokrasi”. Dalam *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2. Nomor 4. November 2019

Romli, Lili. “Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia”, Dalam *Jurnal Politica*, Volume 2. Nomor 2. November 2011.

Sholikin, Ahmad. “Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019”. *Jurnal Transformative*, Volume 5. Nomor 1. Mei 2019.

Solihin, Ahmad. “Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019”. Dalam *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Volume 4. Nomor 2. Juli 2016.

Subandi, HB Habibi dan Ahmad Hasan Ubaid. “Selebritis Menjadi Politisi: Studi tentang Bagaimana Selebritis Menang atau Kalah dalam Pemilu Legislatif”. Dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Volume 5. Nomor 1. 2020.

Subiyanto, Achmad Edy. “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia”. Dalam *Jurnal Konstitusi*. Volume 17. Nomor 2. 2020.

IV. SURAT KABAR

Pabottinggi, Mochtar. “Kemerdekaan Keutamaan”. Dalam *Kompas*. Kamis 3 September 2015.

V. INTERNET

“Demokrasi di bawah Kendali Oligarki”. [t.p.]. Dalam <https://www.selasar.com/politik/demokrasi-di-bawah-kendali-oligarki>. Diakses 15 Oktober 2019.

“Oligarki: Politik di Indonesia”. [t.p.]. Dalam <https://gintingsidupen.blogspot.com/2012/07/oligarki-politik-di-indonesia-jeffrey.html>. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2019.

“Oligarki”. [t.p.]. Dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/oligarki>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2019

- “Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu”. [t.p]. Dalam <https://sentolo.kulonprogokab.go.id/detil/129/partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2022.
- “Yunani Kuno/Pemerintahan/Athena”. [t.p]. Dalam https://id.wikibooks.org/wiki/Yunani_Kuno/Pemerintahan/Athena. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2019
- Asrinaldi A. *Fenomena “Vote Getter” dalam Pemilu Legislatif*. dalam <https://www.kompas.id/baca/opini/2018/07/18/fenomena-vote-getter-dalam-pencalonan-anggota-legislatif>. Diakses pada 6 Maret 2022
- Azis, Abdul. “Anggaran Pesta Demokrasi” dalam, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/e-magazine/media-keuangan/media-keuangan-edisi-april-2019/>. Diakses pada 6 Maret 2022
- Farisi, Mochammad. “Oligarki Partai Politik dalam Pilkada”. Dalam <https://www.unja.ac.id/oligarki-partai-politik-dalam-pilkada/>. Diakses pada 6 Juni 2022
- Hutagalung, Daniel. "Oligarki: Kanker dalam Rahim Demokrasi". dalam <https://dhutag.wordpress.com/2011/04/16/oligarki-dan-plutokrasi-kanker-dalam-rahim-demokrasi/>. Diakses pada 15 Oktober 2019.
- Perry: Belanja Kampanye Pemilu 2014 Capai Rp4,1 triliun, Finance.com, <http://inafrnance.com/2073/05/17/perry-belanja-kampanye-pemilu-2014-capai-rp441-triliun/>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2022.
- Salabi, Amalia. “Sosialisasi Pemilu Perlu Kembangkan Daya Kritis Pemilih”, Dalam <https://rumahpemilu.org/sosialisasi-pemilu-perlu-kembangkan-daya-kritis-pemilih/>. Diakses pada 3 April 2022.
- Suhardi, Gaudensius. “Pemilu 2024 Berbiaya Selangit”, Dalam https://m.mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2430-pemilu-2024-berbiaya-selangit. Diakses pada tanggal 10 Juni 2022.

Widodo, Wahyu. “Iuran Anggota dan Mahar Politik”. Dalam <https://geotimes.id/opini/iuran-anggota-dan-mahar-politik/>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2022.